



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2014-2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 dipandang tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan sehingga perlu mereviu kembali sasaran dan indikator kinerja pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 284 ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubahnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupataen Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 035 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAAI SELATAN 2014-2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman dengan RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perubahan sasaran dan indikator kinerja pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 adalah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan sasaran dan indikator kinerja pemerintah sesuai dengan tata cara perencanaan yang berkesesuaian dengan laporan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.
- (2) Tujuan perubahan sasaran dan indikator kinerja pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 adalah untuk menjabarkan sasaran dan indikator kinerja pemerintah yang tepat sasaran dan terukur sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bab VIII pada Tabel VIII.1 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 dirubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Desember 2015

**BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN,**



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 69**

PARAF KOORDINASI		
Kepala	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl,	tgl,	tgl,

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 68 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
 PEMERINTAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH 2014-2018

**PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB. HSS TAHUN 2014-2018**

MISI I MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB
								2014	2015	2016	2017	2018	
1	Mewujudkan Nilai-Nilai Agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari-hari	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	1	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama	1	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	Terjadi (1 kejadian)	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Badan Penanggulangan Bencana
		Persentase kelulusan Khatam Al-quran	2	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	1	Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	0	0	100%	0	0	Dinas Pendidikan

MISI II MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						2014	2015	2016	2017	2018			
2	Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	1	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan	1	Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,47%	99%	99,48 %	100%	100%	100%	Disdik
		2			APK PAUD	47,61%	57,30%	61,80 %	66,30%	70,80 %	75,30 %	Disdik	
		3			APK SD/MI	107,87%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdik	
		4			APK SMP/MTs	91,45%	92,96%	94,47 %	95,98%	97,49 %	99%	Disdik	
		5			APK SMA/SMK	59,78%	62,45%	68,21 %	73,97%	79,72 %	85,48 %	Disdik	
		6			Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdik	
		7			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	98,20%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdik	
		8			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdik	
		9			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK	99,51%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdik	
		10			Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,60%	95,64%	96,73 %	97,82%	98,91 %	100%	Disdik	
		11			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	69,21%	74,25%	75,76 %	77,27%	78,78 %	80,29 %	Disdik	
		12			Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	43,96%	48,27%	54,03 %	59,79%	65,54 %	71,30 %	Disdik	
		13			Persentase lulusan yang diserap dunia kerja	50,00%	50%	55%	60%	65%	70%	Disdik	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB
						2014	2015	2016	2017	2018	
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	2 Meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	48,6% (1:296 RT)	100% (609 RT)	100% (609 RT)	100% (609 RT)	100% (609 RT)	100% (609 RT)	Satpol PP
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		2 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB
						2014	2015	2016	2017	2018	
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		3 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	33,33% (1kali patroli dlm sehari)	100% (3kalipat roli dlm sehari)	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
		Tidak terjadi konflik sosial		4 Tidak terjadi konflik sosial	5 kejadian	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Satpol PP
		Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif		5 Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	40 ormas	40 ormas	40 ormas	40 ormas	40 ormas	Badan PB
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)		6 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan	68,89%	71,06%	78%	78,5%	79%	80%	Badan PB

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB
						2014	2015	2016	2017	2018	
		kesehatan dasar masyarakat miskin		elayanan kesehatan dasar masyarakat miskin							
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		6 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4,30%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
		Persentase penurunan angka kesakitan akbibat demam berdarah dengue		7 Persentase penurunan angka kesakitan akbibat demam berdarah dengue	0,096	20%	40%	60%	80%	100%	Dinkes
		Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB		8 Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	11	1%	1%	1%	1%	1%	Dinkes
		Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas		9 Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
		Persentase puskesmas dengan score ≥ 80		10 Persentase puskesmas dengan score ≥ 80	0	75%	80%	85%	95%	100%	Dinkes
		Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat)		11 Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
		Persentase desa dengan kategori		12 Persentase desa dengan kategori	50%	30%	35%	40%	45%	50%	Dinkes

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						2014	2015	2016	2017	2018			
		siaga aktif pratama		siaga aktif pratama									
		Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan		13 Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan	71,35%	67%	76%	78%	80%	83%	Dinkes		
		Persentase KK menggunakan jamban sehat		14 Persentase KK menggunakan jamban sehat	55%	61%	67%	70%	73%	77%	Dinkes		
4	Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pariwisata	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	1	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan	0,70%	0,70%	0,82%	0,87%	0,92%	1%	Diskana k
		Persentase pelestarian budaya lokal	2	Menjadikan kota kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olahraga	1	Persentase pelestarian budaya lokal	70%	72%	74%	76%	78%	80%	Disbudpa r
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan			2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	41.240 wisatawan	9,12%	11,11 %	12%	12,5%	12,69 %	Disbudpa r
		Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional			3	Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional	10 buah	40%	42%	44%	46%	50%	Umum, DiPU, Disdik
		Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	3	Menurunnya persentase kemiskinan	1	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	66,7%	5,83%	5,49%	5,150 %	4,810%	4,500 %	Disnaker trans

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						2014	2015	2016	2017	2018			
		Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	4 Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masy dalam pembangunan	1	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	0%	52%	58%	62%	660%	70%	Ekobang	
		Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		2	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	45%	50%	55%	60%	65%	70%	Badan KB / Tapem	
		Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan		3	Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	57%	60,00%	64%	66%	68%	70%	Badan KB	
		Persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	5	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	11.250 ton / 307,82 %	11.250 ton / 308,82 %	309,82 %	310,82 %	311,82 %	312,82 %	Bapelluh ,
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	6 Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah bebas oksigen	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB							Dinas LH	
		a. RTH Publik b. RTH Privat			a. RTH Publik	25% (5.5.185Ha)	26%	27%	28%	29%	30%		
				b. RTH Privat	5% (2.593Ha)	6%	8%	9%	10%	11%			
		Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik		2	Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik	0	0	0	0	75%	80%	Dinas LH	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	7	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/piatu dan penyandang cacat	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	19,34% (1.536 orang)	30% (2424 orang)	35% (2.818 orang)	40% (3220 orang)	45% (3630 orang)	50% (4025 orang)	Dinsosna kertrans

MISI III MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB
								2014	2015	2016	2017	2018	
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu	Pertumbuhan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)	1	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	1	Pertumbuhan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)	5,60%	6,04%	6,18%	6,32%	6,46%	6,60%	Dispartan
		PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)	2	Meningkatnya pendapatan perkapita	1	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)	10.196	5.919	6.141	6.370	6.608	6.856	Dis hutbun, SKPD
		Persentase peningkatan produksi padi pertahun	3	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	1	Persentase peningkatan produksi padi pertahun	188.674 ton	17,73% 205.592 tom	36,47% 240.403 ton	16,37% 256.030 ton	11,62% 267.119 ton	17,81% 284.117 ton	Dinas Pertanian
		Persentase peningkatan produksi karet			2	Persentase peningkatan produksi karet	7.206,9 ton	14,84% (1.069,58 ton)	10,1% (728,16 ton)	10,1% (728,17 ton)	10,1% (728,17 ton)	10,1% (728,17 ton)	Dis hutbun,
		Persentase peningkatan produksi kayu manis			3	Persentase peningkatan produksi kayu manis	1436,53 ton	2% (28,73 ton)	4,36% (62,7 ton)	5,85% (84 ton)	6,03% (86,65 ton)	0,66% (9,43 ton)	Dis hutbun,
2	Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	1	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	1	Pencari kerja yang ditempatkan	4,74%	34,24%	35,92%	36,87%	38,42%	41,61%	Dinsos
		Penurunan tingkat pengangguran terbuka			2	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	4,22%	3,40%	3,20%	3,18%	3,15%	3,10%	Dinsos
		Tingkat partisipasi angkatan kerja			3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,82%	60,47%	63%	64,28%	65,62%	66,72%	Dinsos

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB
								2014	2015	2016	2017	2018	
		Persentase peningkatan koperasi aktif	2	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	1	Persentase peningkatan koperasi aktif	70 (105 koperasi aktif)	(110 KA)	(120 KA)	(131 KA)	(138 KA)	(150 KA)	Disperindagkop
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,04%	12,75%	13,10%	13,890 %	14,250 %	15,680 %	Disperindagkop
		Pembinaan UMKM	3	Meningkatnya pembinaan untuk 5000 pengusaha kecil produktif	1	Pembinaan UMKM	88,91% (40.096 UMKM yang terbina)	20% (1000 UMKM yang terbina / 41.096)	40% (2000 UMKM yang terbina / 43.096)	40% (2000 UMKM yang terbina / 45.096)	0 (45.096 UMKM yang terbina)	0 (45.096 UMKM yang terbina)	Disperindagkop
3	Meningkatnya pendapat, sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	1	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya	1	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	13,41%	14%	14,5%	21,31%	27,86%	31,21 %	DPPKAD
		Persentase retribusi pasar terhadap PAD			2	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3%	3%	3%	3%	3%	3%	KPP

MISI IV MENINGKATKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB
								2014	2015	2016	2017	2018	
1	Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana wilayah	Persentase kinerja sistem irigasi	1	Meningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	1	Persentase kinerja sistem irigasi	48,08%	52,25%	70%	75%	80%	85%	Dinas PU
		Persentase penanganan daya rusak air			2	Persentase penanganan daya rusak air	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Dinas PU
		Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis	2	Meningkatkan jangkauan penggunaan teknologi informasi	1	Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis	18,18% (3 titik wifi di 2 kec)	100% 8 titik	100% 4 titik	100% 4 titik	100% 4 titik	100% 4 titik	Dishub kominf o
		Persentase jalan dalam kondisi baik	3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	1	Persentase jalan dalam kondisi baik	60,00%	60,50%	61%	73,3%	74%	74,5%	Dinas PU
		Peningkatan persentase konektivitas wilayah			2	Peningkatan persentase konektivitas wilayah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	4	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	34,33%	53,73%	56,30%	66,5%	71,97%	76,81%	Dinas PU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET					SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						2014	2015	2016	2017	2018		
		Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api	lokal	3	Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api	44 titik api	20,45% (35 titik api)	18,18% (27 titik api)	13,64% (21 titik api)	11,36% (16 titik api)	9,09% (12 titik api)	Dishutbun

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY